

ABSTRAK

Pada saat ini sering ditemukan buku online serta website tentang logo yang beredar dan diperjual belikan pada internet, namun ternyata gambar (citra digital) yang terdapat pada konten adalah hasil mencuri karya cipta orang lain. Tentu saja tanpa sepengetahuan pemilik citra tersebut. Penduplikasian terhadap suatu citra digital sangat merugikan bagi pihak pemilik citra digital tersebut. Oleh karena itu, keaslian suatu citra digital merupakan sesuatu yang harus dijaga. Pemberian label pada citra digital merupakan salah satu solusi yang tepat dengan cara memberikan watermark pada citra digital tersebut. Watermarking merupakan salah satu metode proteksi hak cipta yang bertujuan untuk menanggulangi penduplikasian citra digital secara illegal. Salah satu karya intelektual yang dilindungi adalah dalam bentuk digital, seperti software dan produk multimedia seperti teks, musik, gambar atau citra (image), dan video digital. Selama ini penggandaan atas produk digital tersebut dilakukan secara bebas dan leluasa dengan hasil yang sama persis. Pemegang hak cipta atas produk digital tersebut tentu dirugikan karena tidak mendapat royalti dari usaha penggandaan tersebut. Watermarking ini memanfaatkan kekurangan-kekurangan sistem indera manusia seperti mata dan telinga. Dengan adanya kekurangan inilah, metode watermarking ini dapat diterapkan pada berbagai data digital. Jadi watermarking merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau menanam suatu data/informasi tertentu ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia. Metode DFT merupakan teknik watermarking yang digunakan berdasarkan nilai korelasi watermark yang diekstrak, dimana nilai korelasi tersebut menyatakan tingkat kemiripan citra watermark ekstrak dengan watermark asli sebelum dilakukan penyisipan

Kata Kunci : Watermarking, Citra Digital, Discrete Fourier Transform